

4. Memperoleh kebebasan berfikir dan bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan dalam ajaran agama dan norma sosial.
5. Harta bawaan yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaannya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri.

#### B. KEWAJIBAN BERSAMA SUAMI ISTRI

1. Menegakkan rumah tangga.
2. Harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
3. Saling mencintai, menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin.
4. Saling memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
5. Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing.
6. Selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
7. Memelihara dan mendidik anak penuh tanggung jawab.
8. Menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
9. Menjaga hubungan baik bertetangga dan bermasyarakat.

#### KEWAJIBAN SUAMI

1. Memimpin dan membimbing keluarga lahir batin.
2. Melindungi istri dan anak-anak.
3. Memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan.
4. Mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana serta tidak bertindak sewenang-wenang.
5. Membantu tugas istri dalam mengatur urusan rumah tangga.

#### KEWAJIBAN ISTRI

1. Menghormati dan mencintai suami.
2. Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Memelihara dan menjaga kehormatan rumah tangga.

Lampiran 2:

PMA Nomor 2 Tahun 1990 jo. PMA Nomor 1 Tahun 1985

UNTUK SUAMI

Model KA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَعَايَشُوا حُرِّمًا بِالْعُرْفِ، عَسَاءٌ

REPUBLIK INDONESIA

## KUTIPAN AKTA NIKAH

### KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan

Kabupaten/Kotamadya

Propinsi

